



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NOMOR 398 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten CILACAP, Nomor 172/PL.02.5-BA/3301/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati CILACAP Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten CILACAP menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati CILACAP Tahun 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten CILACAP, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati CILACAP Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 394 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 395 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati CILACAP Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP,

ttd.

WEWENG MARETNO



LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten CILACAP Nomor: 398 tentang  
tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati CILACAP Tahun 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	80 Kali	x	Rp 155.000			Rp 12.400.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	140 Kali	x	Rp 155.000			Rp 10.850.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	7 Kegiatan	x	30%	x	250.000 Jumlah Pemilih	x	Rp 100.000	Rp 52.500.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	80 Paket			x	Rp 140.000			Rp 11.200.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	140 Buah			x	Rp 140.000			Rp 19.600.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	2 Paket			x	Rp 100.000.000			Rp 200.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Baliho	5 Buah			x	Rp 100.000.000			Rp 1.000.000.000
	b. Umbul - umbul	20 Buah			x	Rp 500.000			Rp 20.000.000
	c. Spanduk	568 Buah			x	Rp 500.000			Rp 568.000.000
8.	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	100 %	x	250000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 250			Rp 62.500.000
	b. Brosur	100 %	x	250000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 350			Rp 87.500.000
	c. Pamflet	100 %	x	50000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 350			Rp 17.500.000
	d. Poster	100 %	x	50000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000			Rp 50.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan								
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100.000			Rp 1.000.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Daring	70 Paket			x	Rp 2.000.000			Rp 140.000.000
	c. Loka Karya	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000			Rp 150.000.000
	d. Jalan Sehat	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000			Rp 150.000.000
	e. Senam	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000			Rp 150.000.000
	f. Tournamen	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000			Rp 150.000.000
	g. Kegiatan Keagamaan	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000			Rp 150.000.000

	h. Pengobatan Masal	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000	Rp 150.000.000
	i. Kegiatan Seni Budaya	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000	Rp 150.000.000
TOTAL							<b>Rp 79.976.300.000</b>


Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP,

ttd.

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP  
Kasubag TPP dan Parhumas



HARI SUCIHARTO, S.H., M.H.